



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

PENGADILAN NEGERI ENREKANG

Jalan Lasinrang No.2, Galonta, Enrekang

**Nomor 1/Pid.C/2021/PN Enr**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : **NUM RAWAN, SKM.Kes Alias RAWAN Bin NGATTA;**  
Tempat Lahir : Enrekang;  
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/ 12 Desember 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Dr Ratulangi, Maroangin, Kelurahan Bangkala,  
Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

## SUSUNAN PERSIDANGAN:

AFIF DEWA BRATA PANJAITAN, S.H.....Hakim;

RAMLI.....Panitera Pengganti;

AIPDA GUNTUR, S.H.....Penyidik;

Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam catatan pengganti Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Enrekang tanggal 21 April 2021;

Terhadap catatan pengganti Dakwaan yang dibacakan Terdakwa mengakuinya;

Telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penuntut Umum yaitu Saksi AGUSSALIM Alias BAPAK FADIL Bin NURKASIM, Saksi HARWATI Alias WATI Binti BAHARUDDIN, dan Saksi ASRURI Alias RURI Bin AGUSSALIM, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik serta bukti surat berupa Laporan Transaksi

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(rekening koran) Bank BRI periode transaksi 1 November 2019 sampai dengan 30 November 2019 atas nama nasabah AGUSSALIM ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana ringan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NUM RAWAN, SKM.Kes Alias RAWAN Bin NGATTA;**

Tempat Lahir : Enrekang;

Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/ 12 Desember 1961;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Dr Ratulangi, Maroangin, Kelurahan Bangkala,  
Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 379 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 379 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 1/ Pid.C/2021/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUM RAWAN, SKM.Kes Alias RAWAN Bin NGATTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, oleh kami AFIF DEWA BRATA PANJAITAN, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Pen.Pid.C/2021/PN Enr, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri RAMLI sebagai Panitera Pengganti, AIPDA GUNTUR, S.H, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Enrekang dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut, kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

RAMLI.

AFIF DEWA BRATA PANJAITAN, S.H.